
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENYAMARKAN IDENTITAS PELAKU KEJAHATAN OLEH WARTAWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Achmad¹, Nasiri²

rosulahmad9@gmail.com¹, nasiri.abadi20@gmail.com²
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan¹, STAI Taruna Surabaya²

Article Info

Article history:

Received Nov 08, 2024
Revised Nov 25, 2024
Publish Des 20, 2024

Keywords:

Menyamarkan identitas kejahatan, UU No. 40 tahun 1999, Hukum pidana Islam.

ABSTRACT

Penelitian ini fokus pada tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan. Karena semakin maraknya kejahatan yang hampir di luar dugaan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu dari adanya berita mengenai liputan investigasi ataupun berita kriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan tersebut. Dalam menayangkan hasil investigasinya yang berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamarkan wajah, nama, hingga suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman kepada hak tolak yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (4) UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data penelitian kepustakaan berasal dari data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan teknik analisis isi dan dengan cara berpikir deduktif. Penelitian ini menerapkan terkait ketentuan-ketentuan hukum pidana, wartawan atau insan pers yang menyamarkan identitas meliputi wajah, nama dan suara dari sipelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam pasal 4 ayat (4) UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Achmad
STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan
rosulahmad9@gmail.com

PENDAHULUAN

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang akan selalu terjadi di negara kita tercinta ini tidak akan pernah ada akhirnya seiring dengan perkembangan zaman dan berjalannya sosial yang terjadi ditengah-tengah kalangan masyarakat. Masalah tindak pidana ini akibatnya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut atau jera baik dipandang dari segi kualitas

maupun dari segi kuantitasnya, perkembangan ini akan terus selalu menimbulkan keresahan bagi penduduk negara dan korban suatu tindak kekerasan merupakan pihak yang mengalami kerugian baik dari segi fisik maupun materil ketika terjadi sebuah kejahatan. Namun perlindungan hukum kepada korban suatu kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan bagi pelaku kejahatan. Bahkan korban seringkali menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukumnya.

"*Ubi cosietas ibi ius*", pepatah dari Cicero, seorang filsuf Romawi yang hidup antara 43 dan 106 SM, menyatakan, "Dimana ada manusia, pasti ada hukum." Pernyataan ini menunjukkan bahwa aturan atau pedoman hidup akan selalu berlaku bagi setiap manusia, dimanapun mereka berada. Anda tidak lepas dari adanya aturan yang harus dipatuhi dan tidak dilanggar ketika Anda mengikuti kegiatan sebagai warga negara di rumah, di masyarakat, di jalan raya, di sekolah, dan di tempat lain. Anda akan menghadapi hukuman berdasarkan sifat pelanggaran Anda jika standar ini dilanggar.

Berita mengenai liputan investigasi atau berita kriminal saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat, karena semakin maraknya yang hamper diluar dugaan dari masyarakat itu sendiri. Salah satu adanya berita mengenai liputan investigasi atau berita kriminal adalah untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi kejahatan tersebut. Dalam hal ini, publik memandang jurnalis wartawan pers setara dengan jurnalisme. Tulisan dalam pers atau karya jurnalistik dapat diartikan sebagai berita. Dalam masyarakat, berita adalah informasi yang disebarkan melalui media.

Pengelolaan dan penyajian berita menjadi tanggung jawab pers atau wartawan. Pers atau Wartawan adalah seseorang yang melakukan pekerjaan jurnalistik, seperti menulis laporan yang menjadi pedoman untuk dipublikasikan di media massa, termasuk surat kabar, televisi, radio, majalah, film dokumenter, internet, dan bentuk media massa lainnya. Setelah itu, pers atau wartawan menyusun sumbernya menjadi sebuah laporan. Pers atau Wartawan diharapkan dapat menghasilkan laporan yang subjektif mungkin dan tidak menampilkan sudut pandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda agar dapat melayani masyarakat dengan lebih baik.

Pasca reformasi atau pengesahan undang-undang pers tahun 1999 yang menunjukkan perubahan signifikan, pers sebagai lembaga independen juga memiliki peran dan fungsi pers. Karena peralihan kekuasaan dari Presiden Suharto identik dengan penerapan demokrasi semu, peran dan tanggung jawab pers tidak terpenuhi secara maksimal; namun, pers tetap memiliki tanggung jawab setelah itu. Reformasi atau mengikuti berlakunya undang-undang pers pada tahun 1999 mengungkapkan modifikasi yang signifikan. Termasuk mencekik kebebasan pers. Demikian pula, jumlah media cetak dan elektronik sangat terbatas pada saat itu karena peraturan

yang ketat terkait pembuatan media baru. Akibatnya, media cetak tidak lagi sepeenting dulu dalam mengontrol masyarakat dan bangsa serta menyebarkan informasi.

Pers atau wartawan menggunakan pengetahuan mereka untuk berbagi informasi dengan masyarakat umum, dan masyarakat umum juga menggunakan berbagai informasi, termasuk informasi tentang kegiatan kriminal. Salah satu aspek terpenting dari sistem peradilan pidana adalah penemuan hal-hal yang telah ada sejak lama, sehingga memungkinkan orang untuk mencegahnya terjadi. Laporan, investigasi, survei, makanan lezat, dan banyak lagi adalah contoh dari perilaku kriminal ini. Tayangan-tayangan saat ini ditayangkan di televisi dan berfokus pada penelitian tentang penuaan, kosmetik, dan penggunaan durian untuk merawat matang, balsam, dan kayu putih, serta tumbuhan dan hewan lainnya.

Insan pers berhak menolak sesuai dengan pasal 4 ayat [4] Undang-Undang Pers dan pasal 7 kode etik jurnalistik ketika mempublikasikan hasil penyidikan berupa wawancara dengan pelaku tindak pidana. Ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan wajah asli, nama, dan suara pelaku kejahatan. Sebagai pengaturan *lex specialis*, Pasal 4 ayat [4] Undang-Undang Pers menyatakan bahwa wartawan berhak menolak pemberitaan karena bertanggung jawab kepada hukum, hal ini bertentangan dengan pasal 165 KUHP, yang menyatakan,

“Barang siapa mengetahui, ada seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104 dan 106-107 dan 108,110-113, dan 115-129 dan 131 apabila tindak pidana tersebut dilakukan, dipidana dengan 275 tindak pidana, khusus dalam hal surat utang untuk diedarkan tepat waktu masih ada waktu untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, dengan cara tidak memberitahukan secara jelas pada waktunya baik kepada petugas polisi atau justisi, atau justisi, atau diancam, maka bila ternyata kejahatan itu dilakukan, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan”.

Kemudian dilanjutkan oleh ayat ke-2 yang menjelaskan pidana tersebut dapat diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu kejahatan yang dilakukan sesuai dengan pasal 165 ayat [1] telah dilakukan, dan dapat membahayakan pada saat kejadian masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak yang berwajib sebagaimana dalam ayat[1].

Salah satu celah dalam Undang-Undang pers yang digunakan oleh pers untuk melanggar KUHP, khususnya pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak digunakan wartawan ketika majlis hakim mulai menjatuhkan hukuman dengan menggunakan KUHP. Yang dimaksud dengan “*hak ingkar*” adalah hak yang dimiliki wartawan sebagai akibat dari pekerjaannya untuk menolak mengungkapkan nama dan identitas lain dari sumber berita yang dirahasiakan. Pemberitaan seperti ini memberikan kesan bahwa pers lebih mementingkan kepentingannya sendiri atau kepentingan pribadinya dengan cara menyiarkan berita dengan

cara yang tidak biasa sehingga melupakan kepentingan publik. yang juga menjadi sorotan media.

Kejahatan yang dilakukan pers atau juga yang disebut delik pers adalah tindak pidana yang mana bersangkutan paut dengan profesi pers atau pekerjaan pers. Sebetulnya istilah “*pelanggaran pers*” lebih merupakan pengertian umum daripada pengertian hukum. Pasal 165 KUHP tidak memuat ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai ungkapan tindak pidana sebagai jurnalis atau delik pers, termasuk delik khusus terhadap pers. Sebenarnya istilah “*delik pers*” hanyalah istilah umum yang digunakan oleh masyarakat luas, khususnya para praktisi dan pemerhati hukum, untuk menyebut pasal-pasal KUHP yang menyangkut pers atau wartawan. Itu bukan hukum. Delik pers terdiri dari bagian delik khusus yang diterima secara umum dan tidak dianggap sebagai delik tersendiri Karena, media sering memberikan kontribusi untuk pelanggaran atau isu-isu kejahatan, maka disebut sebagai pers.

Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah informasi pemberitaan, menyembunyikan identitas seseorang, maupun segala bentuk penipuan dalam tindak pidana pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan ini bisa terjadi dan bahkan tidak disadari orang banyak.

Adapun bohong itu sama dengan dusta. Sebagaimana firman Allah pada surah Al-imron ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَعْلَلَّ مِمْتًا بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Allah maka, dalam syara' diancam hukuman *had*, *qishos*, atau *ta'zir* yang dianggap sebagai kejahatan. sedangkan dalam hukum positif, jarimah dapat disamakan dengan berbagai larangan atau perintah yang dianggap sebagai perbuatan atau delik pidana. Dalam hukum positif, Abdul Qadir Aubah mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang keras oleh undang-undang atau yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Jika ada saksi menurut undang-undang atau hukum pidana, perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Masalah pertanggungjawaban pidana atas isi tulisan yang dimuat di pers juga harus diperiksa. Harus ada penyelesaian yang memuaskan terhadap persoalan hukum hak jawab dan hak ingkar. Diakui bahwa manusia mengorganisir pers dan tidak lepas dari kata salah. Alhasil, peristiwa negatif seperti berita sensasional tentang pornografi dan kejahatan yang dilebih-lebihkan sering muncul di media. menimbulkan keresahan dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Selain itu, opini publik berpendapat bahwa pendirian media lebih menyukai berita negatif daripada berita positif. Dalam hal pemberitaan kegagalan sosial, konflik, pelanggaran, atau penyimpangan, pers lebih tajam. bukannya memuji prestasi, harmoni, kesuksesan, dan hal-

hal lain semacam itu.

Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada wartawan yang juga dikenal sebagai insan pers. Dalam hal ini wartawan mencari berita. Seperti ketentuan terkait pers pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, yang mendefinisikan “perlindungan hukum” sebagai berikut:

“Jaminan perlindungan pemerintah atau masyarakat bagi wartawan dalam menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Wartawan Yang Menyembunyikan Identitas Pelaku Kejahatan

Rencana gagasan kewajiban pidana sangat penting karena ide saat ini merupakan hal yang jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya, dengan hadirnya hiburan berbasis web yang saat ini berkembang pesat tentunya tidak akan terlepas dari data dari kanal media yang berbeda. Tidak dapat dipisahkan dari kesalahan, karena perintah imajiner, kesalahan lain muncul bersamaan dengan kemajuan inovasi ini seharusnya tahu.

Kebohongan atau penipuan adalah penipuan, seperti penipuan yang dilakukan untuk keuntungan diri sendiri dan merugikan orang lain dalam bentuk uang atau barang lainnya. Salah sebagai kekhasan sosial yang terjadi di bumi mungkin tidak akan ada akhirnya. Realitas yang ada di arena publik, pelaksana hukum sudah tidak ada lagi menjamin bahwa pelaku kesalahan mendapatkan dampak hambatan sehingga mereka tidak mengulangi perbuatan itu. Oleh karena itu, sering kita mendengar berbagai pendapat mengenai suatu tindak pidana yang berbeda satu sama lain. Dari segi isu, tidak bisa dipungkiri jumlahnya cukup banyak terungkap dalam komunikasi luas dan media elektronik yang umumnya memuat berita kesalahan terjadi. Kejahatan dapat terjadi di mana saja dan dalam berbagai modus. Baik dari segi pemikiran (modus) maupun teknologi, perilaku kriminalitas atau kriminalitas menjadi semakin canggih.

Persoalan lainnya kerkait dengan berkembang pesatnya media sosial online berbanding lurus dengan semakin banyaknya jumlah wartawan yang dibutuhkan. Kebutuhan tenaga kerja ini sedikit banyak perusahaan membuat syarat-syarat semakin longgar untuk menjadi wartawan. Misalnya walaupun calon wartawan tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik, namun asalkan memiliki memiliki dasar menulis, calon wartawan tersebut kemudian direkrut oleh perusahaan media. Persoalan ini menjadi salah satu yang ditakuti oleh organisasi-organisasi pers di Indonesia. Karena akan dikhawatirkan akan berpengaruh pada tingkat kualitas wartawan dan produk berita yang dihasilkan.

Segala bentuk kegiatan kriminal, termasuk penipuan, dilarang oleh Islam. Pembohongan

adalah perbuatan salah yang dilakukan oleh seseorang melalui menipu orang lain atau menipu terhadap ideal untuk memperoleh keuntungan yang lebih penting untuk diri mereka sendiri, baik itu produk atau uang tunai, karena pembohongan itu cenderung membohongi dan merugikan orang lain.

Al-Quran, kitab suci umat Islam, mengutuk keras dan melarang penipuan. Meskipun Alquran tidak menentukan bentuk atau hukuman khusus untuk penipuan jahat, Islam sangat menentang pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak pantas dan melakukan apapun yang merugikan orang lain. Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi sebagai berikut merupakan salah satu ayat dalam Al Quran yang secara khusus mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (QS. Al-Baqarah [2]: 188).”

Dari dalil ini cenderung disimpulkan bahwa perbuatan yang menghabiskan kekayaan dari beberapa cara yang tidak dapat diterima tidak sah dalam Islam dan jelas korup. Karena tidak ada hukuman yang jelas untuk penipuan dalam hukum Islam, maka hukuman yang diberikan bila tidak ada hukuman yang jelas disebut ta'zir. Ta'zir adalah hukuman atas perbuatan pelanggaran yang tidak diatur secara khusus oleh hukum hadd. Karena itu, ijtihad diberikan kepada manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan bagi orang-orang dan ditentukan oleh keadaan, waktu, dan tempat. Disebut ta'zir karena hukuman tersebut justru membuat pelaku enggan kembali ke jarimah.

Menurut makhrus munajat, dalam hukum pidana islam, jenis *Jarimah* yang dilakukan menentukan sanksi atau hukuman pidana [*uqubah*]. Hukuman akan dijatuhkan apabila ia melakukan *jarimah hudud*. Jarimah ini merupakan demonstrasi haram yang jenisnya tidak seluruhnya terpaku pada taks dan merupakan hak Allah Swt, dalam artian tidak dapat diberantas. Yang diingat dalam ini adalah kekafiran, qodhaf [*menuduh zina*] pencurian atau perampokan [*hirobah*], pembangkangan [*al-baghy*], dan penelantaran.

Dalam fiqih jinayah, ta'zir merupakan bentuk jarimah yang sanksi hukumannya ditentukan oleh ulil amri ataupun hakim. tidak adanya ketentuan tentang macam dan hukuman pada jarimah ta'zir karena jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat maupun kemaslahatannya, dan kemaslahatan tersebut selalu berubah dan berkembang. sesuatu dapat di

anggap maslahat pada satu masa, bisa jadi tidak pada waktu lain.

Oleh karena itu jarimah ta'zir sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum pada dasarnya. Dalam ini hakim diberikan kebebasan berijtihad untuk menentukan sanksi pada pembuat jarimah, dan hal ini harus sesuai jenis jarimah dan keadaan pelakunya.

Adapun Dasar hukum ta'zir seperti firman Allah SWT sebagai Berikut:

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

Artinya: "supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan rasul-nya menguatkan (agamanya), membesarkannya. dan bertasbeh kepadanya diwaktu pagi dan petang"

Yang dimaksud dari kata ta'ziruuhu dalam ayat di atas adalah mengagungkan dan menolongnya. ta'zir dalam bahasa arab diartikan juga sebagai penggunaan kata *azzara fulanun fulaanan* yang artinya adalah bilamana pola yang pertama melakukan penghinaan terhadap pola yang dilakukan olehnya.

Dasar hukum disyariatkan ta'zir juga terdapat dalam beberapa Hadist Rasulullah SAW. dan tindakan sahabat. Hadist ialah sebagai berikut:

yang kedua dengan motivasi memberi peringatan dan pelajaran atas dosa

عَنْ بَهْرَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تَهْمَةٍ {رواه ابو داود والترمذى والنساء ويهقى وصححه الحكم}

Dari bahz ibn hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan".(diriwayatkan oleh Abu Dawud, Turmuzi, Nasa'I, dan alBaihaqi).

melanggar hukum bagi siapa pun untuk mengadvokasi menyembunyikan orang lain atau menghalangi penegakan hukum untuk menghindari hukuman. Atau lalai melakukan salah satu hukuman Allah adalah haram. Jika hal ini dilakukan, sama saja dengan mengabaikan manfaat yang telah ditentukan, sehingga membebaskan dari hukuman yang seharusnya diberikan kepada para pelaku kejahatan. Penolakan ini berlaku setelah perkara diserahkan kepada hakim. Mengakui pembatalan pada saat itu sama saja dengan mengabaikan kewajiban pokok seorang hakim, dan membuka jalan bagi kekecewaan terhadap hukum. Kondisinya unik jika menyembunyikan pelaku kesalahan dan membantunya, sedangkan kasusnya belum sampai ke hakim. Kegiatan semacam ini masih dilegitimasi dalam hadits Nabi SAW. Berikut ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَاثَرُوا الْحُدُودَ فِيمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدِّ فَقْدٍ وَجَبَ

Artinya: tinggalkan hukuman diantara kalian[sebelum kalian menyampaikan kepadaku] karena hukuman yang sudah sampai kepadaku wajib dilaksanakan.

Shofwen bin umayyah meriwayatkan bahwa ketika rosulullah saw. Hendak memotong tangan pencuri selendang shofwan. Lalu dia menolongnya agar tidak mendapatkan hukuman. Rosulullah Saw. Bersabda, “*mengapa kamu tidak menolongnya sebelum kamu membawanya kepadaku?*”

Aisyah juga meriwayatkannya, ada seseorang perempuan dari bani makhzum meminjam perhiasan. Lalu mengingkarinya. Lalu Rosulullah memerintahkan agar tangan perempuan itu dipotong. Kemudian keluarga perempuan itu menemui usamah bin zaid r.a. untuk melakukan lobi agar perempuan itu tidak mendapatkan hukuman. Lalu usamah berbicara kepada Rosulullah Saw. Tetapi Rosul bersabda, “*wahai usamah, kamu tidak boleh memberikan abolisi dalam menegakkan salah satu hukum allah.*” Kemudian Rosulullah berdiri untuk berkhotbah:

*أَمَّا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَهَمَّ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ السَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا
عَلَيْهِ الْحَدَّ وَإِنَّ اللَّهَ لَوِ فَاطِمَةٌ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا*

Artinya: sungguh, penyebab kebinasaan[umat] sebelum kalian adalah apabila salah seorang yang terhormat diantara mereka mencuri, mereka tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, tetapi apabila orang lemah[kedudukannya] diantara mereka mencuri, maka mereka memotong tangannya. Demi dzat jiwa Muhammad saw ada di dalam kuasanya, seandainya Fatimah putri Muhammad saw. [mencuri], pasti aku akan memotong tangannya.

Secara bahasa, kejahatan diartikan sebagai “yang dapat diartikan sebagai tipu muslihat atau kelicikan”. Walaupun secara harfiah definisi kejahatan dalam hukum Islam identik dengan hukum positif, penipuan didefinisikan sebagai berikut dalam Pasal 378 KUHP:

“barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Karena tidak sulit untuk melakukan penipuan, hal itu menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir. Apa yang harus diselesaikan oleh pelakunya hanyalah membujuk korban dengan cara berbohong agar korban dapat menerimanya. Jenis penipuan ini biasanya melibatkan pencurian barang, seperti uang atau barang berharga.

Analisis Hukum Terhadap Tindakan Menyamarkan identitas pelaku kejahatan oleh wartawan

Anggota media diharapkan untuk mengikuti Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dalam melaporkan berita. Sebagai akibat dari kinerja, peraturan pers, khususnya

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Media Peraturan ini dapat dikualifikasikan sebagai pemasok asuransi yang sah terhadap pameran pers, keamanan terhadap kesempatan pers, dan jaminan terhadap masyarakat karena keangkuhan pers.

Kegiatan insan pers yang melakukan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan kemudian tidak segera ditindaklanjuti dengan melapor ke polisi dan penegak hukum dapat digantungkan pada otorisasi pidana berdasarkan Pasal 165 KUHP yang berbunyi:

1. barang siapa mengetahui, ada seseorang yang ingin melakukan tindak kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104 dan 106-107 dan 108,110-113, dan 115-129 dan 131 apabila tindak pidana tersebut dilakukan, dipidana dengan 275 tindak pidana, khusus dalam hal surat utang untuk diedarkan tepat waktu masih ada waktu untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut, dengan cara tidak memberitahukan secara jelas pada waktunya baik kepada petugas polisi atau justisi, atau justisi, atau diancam, maka bila ternyata kejahatan itu dilakukan, diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan.
2. Disiplin juga berlaku untuk individu siapa yang bisa mengatakan dengan pasti ada satu kesalahan yang ada di bagian utama seperti yang sekarang dilakukan, menimbulkan resiko kematian, sementara sekitar saat itu masih ada waktu untuk mencegah akibat dari kesalahan, menyembunyikan identitas pelaku kejahatan oleh insan pers sesuai dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. sengaja gagal untuk menginformasikannya seperti sebelumnya.

Namun tidak menutup kemungkinan Undang-Undang pers akan tetap memberikan suatu bentuk hukum baik bagi anggota asli maupun bagi mereka yang mengikutinya. Para penegak hukum, termasuk hakim, penyidik, dan kejaksaan, tidak mampu menangkap fakta bahwa Rakyat Undang-Undang pers itu suam-suam kuku, yang berarti mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan yang lazim diasosiasikan dengan KUHP sebagai asas umum, pemeriksaan dan dakwaan. Sebagai akibat dari ketentuan ini, sistem peradilan pidana harus terus berjalan tanpa henti untuk mencegah perilaku yang tidak layak.

Undang-Undang pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memberikan kepastian hukum bagi insan pers sendiri serta bagi masyarakat. Salah satu celah yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak yang ada dalam Undang-Undang pers. Berdasarkan pasal yang mengenai hak tolak sangat luas karena tidak dibatasi oleh siapa saja. Hak tolak dapat digunakan oleh insan pers, dan hak tolak dinyatakan secara luas dalam artian tidak dibatasi

terhadap siapa saja dan dapat digunakan.

Wartawan atau pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, bertentangan dengan pasal 165 KUHP apabila wartawan atau pers tidak menindak lanjuti dengan melaporkan pelaku tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, disinilah terletak adanya suatu dualisme penegakan hukum terhadap wartawan atau pers. Walaupun wartawan memiliki kebebasan dan Undang-Undang tentang pers yang merupakan *lex specialis*, tetapi tetap menjadi persoalan apabila wartawan atau pers mengetahui adanya suatu kejahatan tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Kegiatan wartawan yang demikian bertentangan dengan pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melapor kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena disatu sisi dengan adanya Undang-Undang pers pada diri insan pers atau wartawan tersebut disisi lain dengan berpedoman pada pasal 165 KUHP insan pers atau wartawan tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana

Berikut terjemahan Pasal 221 KUHP P.A.F. Lumintang dan C.D. Samosir: dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang dituduh melakukan kejahatan atau dituntut karena itu, atau yang memberi bantuan untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kepolisian, kejaksaan, atau orang lain yang menurut hukum peraturan perundang-undangan, baik secara tetap maupun sementara ditugaskan untuk menjalankan tugas sebagai anggota Polri;
2. Barangsiapa setelah melakukan kesalahan, dengan maksud untuk untuk menyelundup atau untuk merusak atau mengacaukan atau pemeriksaan atau dakwaan, memusnahkan, menghilangkan atau menyembunyikan instrumen melawan instrumen apa atau dengan kesalahan, atau untuk menghindari pemeriksaan, dengan satu atau lain cara dilakukan oleh perwakilan pemeriksa atau polisi, serta oleh lain dalam pandangan pedoman hukum yang besar selamanya atau sebentar dialokasikan untuk melakukan kewajiban polisi.

Menurut S.R. Terjemahan Sianturi, barang siapa yang melakukan tindak pidana diancam dengan pidana sebagai berikut Pasal 221 ayat 1 KUHP: Pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda tiga ratus rupiah (x 15)

1. Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, sedang diselidiki karena melakukan kejahatan, atau memberikan bantuan kepada orang itu untuk melindunginya dari penahanan oleh pegawai justitia atau polisi,

atau oleh orang lain yang ditunjuk yang melakukan tugas kepolisian secara terus menerus atau sementara waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Siapapun setelah ada kesalahan dilakukan, dengan tujuan untuk menutupinya atau tok mencegah atau berbelit-belit pemeriksaan atau pemeriksaan, memusnahkan, membuang, atau menyembunyikan objek spot melakukan atau dimanfaatkan untuk serius kesalahan, atau sebelumnya selain kesalahan, atau mengambil kendali atas hal-hal dari justitia atau pemeriksaan polisi, atau oleh satu individu lagi yang dialokasikan melakukan administrasi kepolisian untuk terus-menerus atau sebentar mengingat pedoman hukum.

S.R. Sianturi mengklaim, untuk memenuhi syarat 'bersembunyi', harus ada tindakan melawan tindakan aktif. Oleh karena itu, seseorang tidak dapat dipidana berdasarkan pasal ini jika ia mengetahui bahwa suatu tindak pidana disembunyikan oleh orang lain dan memilih untuk diam, yaitu tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.

Ada satu celah lagi dalam Undang-Undang Pers yang digunakan oleh perorangan untuk membantu KUHP, yaitu Pasal 165 KUHP yang menggunakan tolak. Hak tolak menjadi seorang wartawan ketika majelis hakim gagal mengenali hukuman melalui KUHP. Alhasil, dimungkinkan menjadi bagian dari individu, dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik sebagai anggota individu.. Majelis hakim tidak akan kesulitan dalam sistem peradilan pidana KUHP, hanya saja pembebanan Undang-Undang Pers lebih sulit digunakan dalam perkara-perkara khusus Perkara.

Hak tolak adalah hak yang dimiliki seorang wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan. Hak tolak merupakan bentuk tanggung jawab wartawan didepan hukum terhadap pemberitaan yang dibuatnya.

Ketika hakim gagal untuk berpartisipasi dalam pasal-pasal KUHP, Undang-Undang Pers muncul sebagai tantangan berikutnya. Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Pers menyatakan bahwa : Dalam mempertanggung jawaban beritaan dalam hukum, juru tulis mempunyai hak tolak Sesuai Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pers, akan diuraikan sebagai berikut: “Tujuan utama hak tolak adalah wartawan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, serta cara mengidentifikasi informasi tersebut. Hak ini dapat digunakan dalam hal wartawan dipengaruhi oleh penyidik dan/atau saksi di pengadilan. Hak tolak dapat didiskusikan sehubungan dengan nomor negara atau nikmati yang dinyatakan dalam pengadilan”.

Bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya yaitu dengan

adanya undang-undang nomor. 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik wartawan Indonesia. Pasal 8 undang-undang nomor. 40 tahun 1999 yang berbunyi penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta mendapatkan izin dari pihak berwajib, dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Pasal tersebut mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

Jika seorang wartawan melakukan kekeliruan dalam pemberitaan, wartawan harus segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru yang tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca yang diterbitkan pers apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Bila hak jawab ini tidak dilayani oleh pers maka perusahaan pers dapat dipidana.

Soal pemberitaan yang salah, merujuk pada pasal 10 peraturan dewan pers Nomor: 6/peraturan-DP/V/2018 tentang pengesahan surat keputusan dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers yang menyatakan "wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa."

Didalam dunia pers ada dua istilah yaitu: hak jawab dan hak koreksi sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.

1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
2. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Hak jawab dan hak koreksi merupakan suatu langkah yang dapat diambil oleh pembaca karya pers nasional apabila terjadi kekeliruan pemberitaan, utamanya yang menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Langkah yang dapat ditempuh apabila ada pemberitaan yang merugikan yaitu dengan langkah membuat pengaduan kedewan pers. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk dewan pers yang independem. Dewan pers mendefinisikan pengaduan sebagai kegiatan seseorang, sekelompok orang atau lembaga/instansi yang menyampaikan keberatan atas karya dan atau kegiatan jurnalistik kepada dewan pers.

Salah satu fungsi dewan pers yaitu: memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan dewan pers dengan demikian, bahwa korban fitnah dapat menjadi pengadu di dewan pers untuk mengajukan keberatan atas karya jurnalistik dari wartawan tersebut.

Apabila hak jawab dan pengaduan masyarakat ke dewan pers tidak juga membuahkan hasil, maka Undang- Undang pers juga mengatur ketentuan pidana dalam Pasal 18 ayat [2] Undang-Undang pers menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 18 [2] Undang-Undang pers:“ perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat [1] dan ayat [2], serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak 500.000.000.00 [lima ratus jataa rupiah].” Dengan berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers.
2. Peraturan dewan pers Nomor 3/peraturan- DP/VII/2013 tentang prosedur pengaduan ke dewan pers.
3. Peraturan dewan pers Nomor: 6/peraturan-DP/V/2008 tentang pengesahan surat keputusan dewan pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan dewan pers.

Kebebasan menyampaikan pendapat melalui karya jurnalistik menemukan tantangan setelah Undang-Undang ITE lahir. Undang-Undang ini dapat menjerat siapa saja yang melaporkan mencemarkan nama baik, termasuk wartawan yang bertugas menjalankan profesinya. Sejumlah jurnalis harus berhadapan dengan proses hukum akibat karya jurnalistik mereka dilaporkan berisi nama baik.

Pasa dasarnya wartawan dalam melaksanakan profesinya sudah mendapatkan perlindungan hukum. hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang pers. Namun hingga kini masih ada persoalan yang menimpa wartawan dalam rangka menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Salah satunya tantangan dari pasal pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE yang dinilai sangat fleksibel.

Penggunaan pasal 27 ayat [3] kepada wartawan kedepan akan menjadi presiden dalam penegakan hukum. “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana dengan dipenjara 6 tahun atau dengan denda 1.000.000.000”. penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa ketentuan pada pasal 27 ayat [3] mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam kitab Undang-Undang hukum pidana [KUHP]. Definisi mengenai

sejumlah tindakan yang disebutkan dalam pasal 27 ayat [3] dapat ditemukan dalam penjelasan pasal 27 ayat [1] Undang-Undang ITE.

Menurut penjelasan pasal 27 ayat [1], yang dimaksud dengan tindakan mendistribusikan adalah mengirimkan data atau menyebarkan data atau informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Tindakan mendistribusikan adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui system elektronik. Tindakan dapat diakses yaitu semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan system elektronik yang menimbulkan informasi elektronik atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik. Sampai disini, publik cukup memahami anatomi dari pasal 27 ayat[3] Undang-Undang ITE.

Pelanggaran kode etik jurnalistik

Meskipun Kode Etik Jurnalistik sudah dijalankan sampai saat ini. Namun praktek-praktek jurnalistik kerap berbenturan dengan prinsip etis yang seharusnya dipegang teguh oleh wartawan dan media. Praktek suap keran kebebasan pers yang terbuka telah dimanfaatkan oleh orang atau kelompok tertentu untuk mencari nafkah dengan menggunakan baju wartawan. Mereka melihat dalam dunia kewartawanan ada nafkah yang mengguyurkan: praktek memberikan amplop. Praktek ini mengacu pada perilaku menerima pemberian dari narasumber atau pelaku kejahatan yang diwawancarai, baik berupa uang atau barang. Wartawan penerima amplop ini dikenal dengan sebutan wartawan amplop. Pada dasarnya, terdapat dua jenis wartawan amplop, yaitu wartawan yang aktif mencari dan meminta imbalan dari narasumber atau yang diwawancarai dan wartawan yang hanya menerima jika diberi imbalan oleh narasumber. Keberadaan yang seperti ini merajalela didunia kewartawanan di Indonesia.

Penelitian pramesti [2014] pada 16 orang wartawan di yoqyakarta menemukan bahwa praktek suap masih lazim ditemukan. Keadaan semakin buruk karena praktek amplop sering dilihat sebagai masalah ekonomi, bukan masalah etika. Sehingga pemberian amplop tidak dipandang sebagai bentuk kesalahan etik, melainkan dinilai sebagai berkah, empati, atau bonus yang layak diterima wartawan. Pandangan bahwa sepatutnya wartawan mendapat penghasilan dari perusahaan yang memperkerjakannya dinilai tidak realistis dalam industri pers di Indonesia yang belum mampu mengkaji wartawan dengan memadai sering kali dijadikan dalih untuk mentolerir praktek amplop. Padahal budaya amplop tidak selalu terkait dengan penghasilan yang rendah. Banyak wartawan yang memiliki penghasilan yang memadai juga masih menerima amplop.

Di sisi lain, budaya amplop yang masih dianggap sesuatu yang lumrah justru membuka

peluang yang luas bagi pihak tertentu untuk mendirikan perusahaan pers, atau menerbitkan tabloid/atau majalah sebagai jalan mencari amplop atau pemerasan. Praktek yang dilakukan terkesan praktek jurnalistik yang professional. Misalnya: dengan dalih melakukan investigasi terhadap dugaan penyelewengan di instansi pemerintah. Padahal niatan utama mereka adalah mengail di air yang keruh, mengekspos tokoh-tokoh atau lembaga yang diduga terlibat kasus penyelewengan, kemudian menawarkan pemberitaan yang menguntungkan atau tidak membberitakan kasus, dengan kompensasi sejumlah uang.

Praktek amplop ini merupakan pelanggaran kode etik jurnalistik. Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa” wartawan tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap”. Dengan demikian jelas bahwa praktek amplop baik secara aktif atau pasif merupakan pelanggaran etika yang serius. Dengan menerima amplop dari siapapun dikhawatirkan tidak lagi menjamin sikap independen wartawan. Hal ini tampak pada studi premedi[2014] yang menunjukkan bahwa suap yang diterima oleh wartawan mempengaruhi kinerja mereka dalam bentuk timbulnya rasa sungkan kepada narasumber, dikejar oleh narasumber, memaksakan berita tersebut untuk dimuat meski nilai beritanya tidak mencukupi.

Undang-Undang pers adalah Undang-Undang yang mengatur prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers di Indonesia. Undang-Undang pers disahkan di Jakarta pada 23 september 1999 oleh presiden Indonesia yaitu bacharuddin yusuf habibie dan sekretaris Negara muladi. Undang-Undang pers mengandung 10 bab 21 pasal. Bab dan pasal tersebut berisikan aturan dan ketentuan tentang pembredalan, penyensoran, asas-asas, fungsi, hak dan kewajiban perusahaan pers, hak-hak wartawan, juga tentang dewan pers. Dewan pers adalah lembaga Negara yang mengatur dan bertanggung jawab atas kegiatan jurnalistik di Indonesia. Dalam Undang-Undang pers juga disebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia memiliki tiga keistimewaan hak, hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi. Ketiga hak tersebut juga telah dijelaskan dalam kode etik jurnalistik Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam Perspektif Hukum Islam Secara bahasa kejahatan diartikan sebagai tipu muslihat dan kelicikan, kejahatan adalah perilaku yang melawan hukum dan bagi siapapun yang melakukannya aka nada pidananya, hukuman pidana bagi kejahatan dalam islam ada tiga, *hudud, qishosh, dan ta'zir*. Al-qur'an mengutuk keras dan melarang pembohongan dan penipuan, meskipun Al-qur'an tidak menentukan bentuk hukuman bagi pembohong. Maka hukuman yang diberikan bila tidak ada hukuman yang jelas bagi pelaku kejahatan seperti menyembunyikan identitas pelaku kejahatan maka hukumannya adalah ta'zir.

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Wartawan Undang-Undang pers adalah Undang-Undang yang mengatur prinsip, ketentuan dan hak-hak penyelenggara pers Indonesia. Undang-Undang pers disahkan di Jakarta pada 23 september 1999 oleh presiden Indonesia yaitu bacharuddin yusuf habibie dan sekretaris muladi. Dalam Undang-Undang pers menyebutkan bahwa subjek dan objek jurnalistik di Indonesia ada tiga keistimewaan yaitu, hak tolak, hak jawab, dan hak koreksi, ketiga hak tersebut juga telah dijelaskan dalam kode etik jurnalistik Indonesia.

Perbuatan wartawan atau pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak ditindak lanjuti dengan melapor kepejabat kehakiman atau kepolisian. Pada hakekatnya wartawan mendapat perlindungan hukum selama menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Namun, wartawan tetap menemui kesulitan dalam menjalankan tugasnya sebagai jurnalis. Bagi wartawan yang melakukan tindakan menyamarkan identitas pelaku kejahatanjuga bisa masuk dalam penjelasan pasal 221KUHP dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bagi siapa saja yang menghalang-halangi suatu proses hukum dapat dipidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Al-fiqih Ad.Dar Al Kuwaitiyeh*, semarang,2018
- Austria yuli satyarini suendar, *Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers*, Fakultas Hukum Universitas, Surabaya, 2020
- Akbar Syamsul Arifin, *Kata Bahasa Arab*, Diva Press, Yoqyakarta 2016
- Alie Yafie, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor, PT.Kharisma Ilmu,2012
- Abdul R. H. Lalelorang, *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan*. Januari-Maret/2014
- Ardiansyah marjani, *Implementasi Hak Tolak Dan Hak Jawab, Uin Raden Fatah, PALEMBANG*, 2020
- Abdul A.H, *tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahata, lex crimen*, Lalelorang januari-maret.2014
- Bakhri syaiful. *Hukum pidana masa kini*. Mahupini Dan Total Media, Yoqyakarta, 2014
- Chris Barker Nurhadi. *Menerjemahkan Teori Dan Praktik Kajian Budaya*. `Yoqyakarta,Penciptaan wacana,2013
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016

- Fajar Junaidi, *Jurnalisme Televisi Dan Jurnalisme Penyiaran*, putra utama karismatik, Jakarta, 2013
- Fuat thohari, *Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishos, Ta'zir*, Yogyakarta, 2018
- Gading tian mada, *jurnal ilmu hukum* edisi januari-juni, Sidoarjo, 2014
- Hamdani M. *Etika Dan Bisnis Jurnalisme*. Banda Aceh, 2021
- Harold D. Lasswell dan Charles R. Wrigh, *Tujuan Pers Di Dunia Massa*, semarang, 2018
- Irwan hafid, *Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat*, Universitas Islam Indonesia, 2018
- Masruchin Ruba'i et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015
- M Nurul irfan, *fiqih jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- Moh. Juriyanto, *Hukum Pidana Islam*, Bincang Syariah, Jakarta, 2019
- Paisol Burlian, S.A.g. M.Hum. *Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015
- Syaiful Bakri. 2014. *Hukum Pidana Masa Ini*. Yogyakarta; mahupini dan total media
- Sigit satpo nogroho, *pengantar hukum Indonesia*, lakeisa Klaten, 2020
- Sumual, *Alasan Penghapusan Tindak Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Dan Pembuktian*. Manado, September 2017
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Press, 2014
- Widi Widayatullah, *Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri*, Jurnal pendidikan UNIGA, Garut, 2017
- Vidya prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Yuridis*, hukum bisnis, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 2019
- Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Zulkarnain Lubis bakti ritongo, *Jinayah Hukum Acara Dasar*, Jakarta, 2016 Abdul Wahhab khallaf, *Ilmu Ushul Al-fiqih Ad.Dar Al Kuwaitiyeh*, semarang, 2018
- Austria yuli satyarini sukendar, *Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana Oleh Pers*, Fakultas Hukum Universitas, Surabaya, 2020
- Akbar Syamsul Arifin, *Kata Bahasa Arab*, Diva Press, Yoqyakarta 2016

Abdul R. H. Lalelorang, *Tindak Pidana Menyembunyikan Pelaku Kejahatan*. Januari-Maret/2014

Ardiansyah marjani, *Implementasi Hak Tolak Dan Hak Jawab, Uin Raden Fatah, PALEMBANG*, 2020

Abdul A.H, *tindak pidana menyembunyikan pelaku kejahata, lex crimen*, Lalelorang januari-maret.2014

Bakhri syaiful. *Hukum pidana masa kini*. Mahupini Dan Total Media, Yoqyakarta, 2014

Chris Barker Nurhadi. *Menerjemahkan Teori Dan Praktik Kajian Budaya*. `Yoqyakarta,Penciptaan wacana,2013

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016

Fajar Junaidi, *Jurnalisme Televisi Dan Jurnalisme Penyiaran*, putra utama karismatik, Jakarta, 2013

Fuat thohari, *Kajian Hadist-Hadist Hukum Pidana Islam, Hudud, Qishos,Ta'zir*, Yogyakarta, 2018

Gading tian mada,*jurnal ilmu hukum* edisi januari-juni, Sidoarjo, 2014

Hamdani M. *Etika Dan Bisnis Jurnalisme*.Banda Aceh, 2021

Harold D. Lasswell dan Charles R. Wrigh, *Tujuan Pers Di Dunia Massa*, semarang, 2018

Irwan hafid, *Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat*,Universitas Islam Indonesia, 2018

Masruchin Ruba'i et al, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015

M Nurul irfan, *fiqih jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013

Moh. Juriyanto, *Hukum Pidana Islam*, Bincang Syariah, Jakarta, 2019

Paisol Burlian, S.A.g. M.Hum.*Implementasi Konsep Hukuman Qishash Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2015

Syaiful Bakri. 2014. *Hukum Pidana Masa Ini*.Yogyakarta; mahupini dan total media

Sigit satpo nogroho, *pengantar hukum Indonesia*, lakeisa Klaten, 2020

Sumual, *Alasan Penghapusan Tindak Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Penyembunyian Dan Pembuktian*. Manado, September 2017

Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta, Rajawali Press, 2014

The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Desember 2024

Widi Widayatullah, *Pengaruh Ta'zir Terhadap Peningkatan Kedisiplinan Santri*, Jurnal pendidikan UNIGA, Garut, 2017

Vidya prahassacitta, *Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Yuridis*, hukum bisnis, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 2019

Zainuddin Ali, *hukum pidana islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018

Zulkarnain Lubis bakti ritongo, *Jinayah Hukum Acara Dasar*, Jakarta, 2016